

## KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK AZASI NARA PIDANA SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG

Zainal Abidin Pakpahan<sup>1</sup>, Wesly Gabriel Matthew Hasibuan<sup>2</sup>

Halomoan Nasution<sup>3</sup>, Ibrahim Pakpahan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum Program Magister

Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Indonesia.

<sup>4</sup> Lembaga Bantuan Hukum Zainal Zapla Nurjadda For Justice, Indonesia.

Email : zainalpakpahan@gmail.com

**ABSTRAK-** Kepastian hukum bagi narapidana dalam mempertahankan hak azasi nya selaku warga Negara ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan merupakan dari bagian kepastian hukum dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali di kalangan masyarakat umum tanpa harus dikucilkan. Sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi demi menjunjung tinggi HAM nya. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan didukung penelitian lapangan pada data skunder. Kemudian teori yang digunakan ialah teori kepastian hukum atas hak azasi nara pidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya kelebihan daya tampung (*over capacity*) yang terjadi di lembaga pemasyarakatan akibat bertambahnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang signifikan yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian yang ada di lembaga pemasyarakatan hal ini terjadi pada tiap-tiap lembaga pemasyarakatan yang tersebar di Indonesia termasuk juga di lembaga pemasyarakatan kelas III Labuhanbatu Selatan.

**Kata Kunci :** Hukum, Hak Azasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

**ABSTRACT-** Legal certainty for prisoners in maintaining their human rights as citizens while in correctional institutions is part of legal certainty in order to shape correctional inmates so that they can be accepted back into the general public without having to be ostracized. So that correctional institutions have a role in implementing prisoner development through a correctional system based on education, rehabilitation and reintegration in order to uphold their human rights. This research method is normative research supported by field research on secondary data. Then the theory used is the theory of legal certainty regarding the human rights of criminal convicts as correctional inmates. In its development, the guidance carried out has become less than optimal due to the complex problems that occur in correctional institutions, including excess capacity that occurs in correctional institutions due to a significant increase in the number of correctional inmates which is not commensurate with the existing housing capacity. correctional

*institutions This happens in every correctional institution spread across Indonesia, including the class III correctional institution in South Labuhanbatu.*

**Keywords:** *Law, Human Rights, Prisoners, Correctional Institutions.*

## **PENDAHULUAN**

Ketentuan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diciptakan untuk menjadikan Narapidana sebagai manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran sehingga dapat dilahirkan kembali oleh masyarakat demi menjunjung tinggi hak azasnya selaku manusia. Hal ini menjadi salah satu divisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam pembangunan dan mampu hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan dari pergeseran fungsi pemidanaan yang tak hanya sebagai penjeraan, akan tetapi juga memuat suatu usaha rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan guna mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar siap Kembali ke masyarakat lewat Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat (Lapas) dimana lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan agar kelak bisa bermanfaat ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat semakin banyak nya tindak pelanggaran hukum yang mengakibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan terus bertambah dari waktu ke waktu yang dalam hal ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada pada setiap Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini dapat kita berikan contoh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang yang memiliki kapasitas 93 orang namun dalam pelaksanaan yang ada sudah lebih dari kapasitas yang disediakan dengan data terbaru jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang yakni 289 orang.

Merujuk atas hal demikian *over kapasitas* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kotapiang sendiri menimbulkan beberapa fungsi pemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik dalam proses pemidanaan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang diharapkan sebab semakin bertambahnya

jumlah Narapidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan akibat dari kelebihan kapasitas tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat melakukan program pembinaan dan rentan dari penyakit yang ada. Akibat lain dari kelebihan kapasitas (*overcrowded*) yaitu menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan yang mengganggu proses pemidanaan di Lapas Kotapinang. Hal dapat kita lihat dari beberapa kejadian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai contoh seperti adanya kebakaran, pelarian Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai salah satu contoh, pernah terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang yang dipicu oleh beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Pinang tahun 2021 (Ahmad Fauzi Manik, 2021). Polisi mengungkap penyebab kebakaran rumah dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, (Labusel), Sumatera Utara (Sumut). Contoh perbandingan yang lain yakni kerusuhan yang terjadi di Rutan Kabanjahe pada tahun 2020, salah satu latar belakang terjadi kerusuhan yakni akibat over kapasitas pada Rutan Kabanjahe dengan kapasitas saat itu yakni 145 orang namun pada pelaksanaannya Rutan Kabanjahe dihuni 410 Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat itu (M Nasrul, 2023).

Berdasarkan beberapa contoh yang ada, dapat kita buktikan bahwa *overcrowded* merupakan masalah serius yang harus ditangani dan harus memiliki solusi. Hal tersebut agar pemenuhan proses pemidanaan bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa akibat terjadinya *Over kapasitas*, lapas atau rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Persoalan pembinaan tidak berjalan efisien akibat terjadinya *Over kapasitas*, hal tersebut berkenaan dengan semakin tingginya tingkat kepadatan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi sorotan penting dalam peningkatan keamanan bagi petugas pemasyarakatan yang mengakibatkan Program Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan menjadi minim akibat kurangnya sorotan pada Program tersebut.

*Over kapasitas* yang merupakan permasalahan serius bagi Lembaga Pemasyarakatan diakibatkan oleh tidak signifikannya jumlah Pelaku tindak pelanggaran hukum (narapidana) yang masuk dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluar (bebas). Hal tersebut yang seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam memberikan warna baru bagi sistem Pemasyarakatan agar dapat menjalankan fungsi pemidanaan dengan jelas. Mengatasi kelebihan kapasitas lapas maka pemberian sanksi penjara dapat diganti dengan pemberian remisi, cuti bersyarat hingga pembebasan bersyarat, Namun hal ini digunakan sebagai langkah pemidanaan opsional diluar pidana pokok (Budiyono, 2009). Maka setiap pelanggar pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan saja melainkan dengan menerapkan denda. Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang memberikan beban kewajiban kepada seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebuskan kesalahan dalam bentuk uang. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan dan belum mampu mengisi kekosongan hukum, sebagai langkah awal pemerintah dalam hal ini lebih condong membuat aturan yang lebih spesialis jika dalam KUHP belum mengatur secara spesifik atas itu. Pasal- pasal yang mendahulukan sanksi pidana berupa penjara lebih sering ditemukan dalam KUHP daripada sanksi pokok lainnya yakni denda atau alternatif pemidanaan. Hal inilah yang menjadikan kasus- kasus perkara pidana berakhir dengan putusan sanksi penjara, problematika kontemporer ini salah satu faktor pemicu terjadinya kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan. Maka perlu dicari solusi alternatif yang efektif untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan hakim memberikan alternatif pada jenis pelanggaran pidana yang diprioritaskan pada aspek denda itu sendiri. Dengan fakta yang ditemukan bahwa kondisi LAPAS di Indonesia yang tidak mampu menyediakan kapasitas yang cukup bagi narapidana yang ada, hal ini akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang seharusnya tetap didapatkan oleh para narapidana seperti yang diatur dalam hukum yang berlaku. (Teguh Prasetyo, 2010:123).

## **KAJIAN TEORI**

Kajian teori kepastian hukum atas sistem pemidanaan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sekalipun sedikit banyak disinggung, undang-undang tersebut belum memberikan acuan yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu "tindak pidana" dalam peraturan perundang-undangan. Baik ketika hal itu menjadi bagian "Ketentuan Pidana" dalam undang-undang administratif, maupun ketika merumuskannya dalam undang-undang pidana sehingga perlu kepastian hukum bagi para narapidananya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana penjara. Menurut Sahardjo bahwa tujuan penjara itu ada dua yaitu mengayomi dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna (Sahardjo, 2019). Selanjutnya orang-orang yang sedang menjalani hukuman pidana penjara disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dalam hal ini terdiri dari Narapidana serta Tahanan.

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana, sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut (Satria Nenda Eka Saputra, et.all., 2022). Tujuan dari pemidanaan disamping sebagai bentuk pembalasan dari kesalahan si pelaku juga untuk membuat pelaku tindak pidana jera dan sebagai contoh bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana. Pada awalnya Negara Indonesia menggunakan system pidana penjara, kemudian sejak tahun 1964 sistem pidana penjara diperbaharui menjadi system pemasyarakatan dan istilah lembaga penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan jurnal dalam penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif dengan didukung penelitian empiris sebagai data skundernya, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif dan langkah selanjutnya yakni pendekatan dengan sosio-legal yakni dengan menghubungkan dengan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemidanaan dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam Pasal 1 angka 2 yang tertulis, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12 Tahun 1995).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas: a). Pengayoman; b). Persamaan perlakuan dan pelayanan; c). Pendidikan; d). Pembimbingan; e). Penghormatan harkat dan martabat manusia; f). Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Hukum Pidana Lembaga Pemasyarakatan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; g). Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah

kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat. Pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Setidaknya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan system, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina atau pemerintah. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem masyarakat bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Masyarakat dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Masyarakat Umum, Lembaga Masyarakat Perempuan, dan Lembaga Masyarakat Khusus Anak. Ketiga Lembaga Masyarakat itu berbeda-beda baik kegiatannya maupun program yang ada.

### **B. Penyebab dari *Over Capacity* di Lembaga Masyarakat Kelas III Labuhanbatu Selatan**

Pada tatanan *Over capacity* atau kelebihan kapasitas di Lingkungan Masyarakat kelas III Labuhanbatu Selatan telah menjadi permasalahan serius dalam penegakan proses pidana di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat dari jumlah Narapidana atau tahanan yang melebihi kapasitas penampungan di Lingkungan UPT Masyarakat. Adapun Faktor-faktor yang dapat menyebabkan *over capacity* di Lingkungan UPT Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Populasi Narapidana atau Tahanan yang tidak sebanding dengan penambahan atau pembaharuan fasilitas di lingkungan masyarakat;
2. Lambatnya proses hukum dan eksekusi hukuman Warga Binaan Masyarakat;
3. Kriteria penahanan yang kurang memadai;

4. Kebijakan hukum yang belum efektif dalam mengatasi kejahatan (Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005).

Berdasarkan faktor-faktor yang terjadi maka menjadi tolak ukur dalam naiknya persentase *over capacity* di Lingkungan Pemasyarakatan. *Over capacity* memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemidanaan di lingkungan Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan Proses Pemidanaan yang seharusnya berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak efisien diterapkan akibat dari *Over capacity* tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat dari *Over capacity*:

1. Kurangnya Ruang dan Sumber Daya yang dimana *Over capacity* menjadi latar belakang UPT Pemasyarakatan sulit untuk menyediakan ruang yang cukup bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya ruang tidur, fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses terhadap program rehabilitasi serta pembinaan yang efektif.
2. Penurunan Kualitas Pelayanan, hal tersebut dikarenakan Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas pada UPT Pemasyarakatan serta kurangnya jumlah petugas yang menyebabkan penurunan kualitas pelayanan seperti Pemenuhan kebutuhan dasar yakni air bersih, sanitasi, dan lainnya yang menjadi tidak optimal sehingga mengganggu kesejahteraan dan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Risiko Keamanan Tinggi, dalam hal ini *Over capacity* meningkatkan risiko terjadinya konflik dan kekerasan di lingkungan UPT Pemasyarakatan. Kelebihan Kapasitas menjadikan para Warga Binaan Pemasyarakatan rentan berselisih paham dan memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan.
4. Kesulitan dalam hal pengelolaan dan pemantauan, hal tersebut berkenaan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlalu melebihi kapasitas sehingga cenderung sulit untuk dikelola dan dipantau oleh Petugas Pemasyarakatan secara efektif. Hal tersebut dapat mengakibatkan Petugas Pemasyarakatan sulit dalam mengidentifikasi perilaku pelanggaran,

memberikan perawatan medis yang tepat waktu, serta melaksanakan program rehabilitas yang efektif.

5. Minimnya pelaksanaan program pembinaan, hal tersebut dikarenakan kelebihan kapasitas menyebabkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Melalui tingkat keamanan yang lebih tinggi, petugas melaksanakan fokus utama dalam hal keamanan sehingga program pembinaan cenderung minim dilaksanakan. (Satria Nenda Eka Saputra et.all., 2009).

Dampak-dampak yang ada di lingkungan Lembaga Pemasarakatan tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan *Over capacity* di Lingkungan Pemasarakatan harus segera diselesaikan agar tujuan utama dari program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara efektif dan efisien.

### **C. Kemungkinan Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Penanggulangan *Over Capacity* di Lingkungan Pemasarakatan Labuhanbatu Selatan Dalam Mengakomodir Hak-Hak Para Narapidana**

Terjadinya *Over capacity* diakibatkan meningkatnya jumlah Warga Binaan Pemasarakatan yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan program pembinaan dalam proses pemidanaan di Lingkungan Pemasarakatan. Pentingnya upaya dalam hal menanggulangi *Over capacity* harus segera dilaksanakan agar proses pembinaan dalam proses pemidanaan dapat berjalan dengan efektif sesuai Peraturan-undangan yang berlaku. Adapun cara dalam hal penanggulangan *Over capacity* yakni sebagai berikut: (Winda Fitri, et.all., 2021).

#### **1. Meningkatkan Kapasitas**

Merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memperluas kapasitas suatu UPT Pemasarakatan ataupun pembangunan gedung baru bagi UPT Pemasarakatan. Apabila peningkatan ataupun pembangunan UPT Pemasarakatan memberikan efek positif bagi *overcrowded* di UPT Pemasarakatan dikarenakan telah tersedianya ruangan yang lebih luas dan fasilitas yang memadai sehingga tingkat kepadatan Warga Binaan Pemasarakatan dapat ditanggulangi;

#### **2. Alternatif Hukuman**

Pengembangan alternatif hukuman selain hukuman penjara juga menjadi salah satu upaya dalam penanggulangan *over capacity*. Hal tersebut dapat dilaksanakan seperti melakukan kegiatan pemasyarakatan di lingkungan luar dengan pengawasan elektronik dan kerja sosial. Hal ini berkenaan dengan pelaksanaan pendekatan pembinaan yang lebih fleksibel;

### **3. Intervensi Awal**

Pelaksanaan Intervensi awal dapat dilaksanakan dengan penerapan program intervensi awal dalam hal pencegahan tindak pidana seperti melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan mental, serta dukungan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah tindak pidana dapat berkurang dan memberi efek positif bagi penanggulangan kelebihan kapasitas.

### **4. Program Alternatif Pembebasan di Masyarakat**

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Pembebasan dini, Cuti bersyarat yang selama ini telah berjalan di UPT Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (Ruli Novian, 2018). Alternatif yang telah dilaksanakan tersebut harus dapat lebih dikembangkan sehingga memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Masyarakat untuk dapat meringankan hukuman yang mereka jalani. Hal tersebut menjadi alternatif agar kepadatan Warga Binaan Masyarakat dapat berkurang.

### **5. Kolaborasi dengan Stakeholder**

Pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Organisasi lainnya dalam rangka pemecahan masalah kelebihan kapasitas di Lingkungan UPT Masyarakat.

### **6. Pendekatan Restorative Justice**

Dalam upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga masyarakat ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan

dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *restorative justice* yang berisi prinsip-prinsip dalam membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Munculnya wacana *restorative justice* merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Restorative Justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep Restorative Justice memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversifikasi, meskipun keduanya memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa sedangkan diversifikasi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya. (Imam Sujoko, et.all., 2021).

Dengan adanya upaya penanggulangan tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak dari over capacity di Lingkungan Pemasyarakatan dan

memberikan Lingkungan Pemasyarakatan sebagai sarana dan prasarana proses pemidanaan dengan struktur pembinaan dapat lebih baik dalam pelaksanaannya.

## **SIMPULAN**

Dari penjelasan dan uraian diatas dapat disimpulkan atas mekanisme dalam mengakomodir yang menjadi hak-hak nara pidana dalam sistem pemidanaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebuah sistem yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui berbagai aspek terpenting yakni dengan cara pembinaan karakter, mental, rohani, dan kemandirian bagi nara pidana tersebut. Hal ini pembinaan dilaksanakan dengan tujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan setelah selesai menjalani proses pemidanaan di lembaga Pemasyarakatan kelas III yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat bahkan dapat berguna di lingkungan masyarakat sendirikarena merupakan hak azasi bagi narapidana sehingga pembinaan yang dilakukan di Pemasyarakatan juga diharapkan menciptakan manusia yang lebih berkompeten dan produktif dengan mengembangkan keterampilan yang dapat dijadikan lapangan pekerjaan setelah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- C.I. Harsono, (1995), *System Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Imam Sujoko, et.all., (2010), *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, Cetakan Pertama.
- Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, (2005), *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Lembaga Pemasyarakatan Kotapinang, (2021), *Data dokumen nara pidana Kelas III Kabupaten Labuhanbatu Selatan*.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Risang Achmad Putra Perkasa, (2020), *Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Batanghari, Jurnal *strafmaat* Wajah Hukum 4 (1), 108-115, hal. 113.

Ruli Novian, (2018), Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya, Jurnal Institute For Criminal Justice (ICJR), hal.7.

Satria Nenda Eka Saputra, et.all., (2022), “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia”, dimuat dalam Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 No.1, P-ISSN : 2580-4227, E-ISSN : 2580-698X , hal. 56.

Winda Fitri, et.all., (2021), ”Aspek Hukum Pemenuhan Hak Bagi Narapidana dalam Kondisi Over Capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada Masa Covid-19”, dimuat dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3, hal. 751.

Ahmad Fauzi Manik, 2021, Polisi Ungkap Rumah Dinas Kalapas di Labusel Sumut Dibakar Pegawai Napi, detik News, <https://news.detik.com/berita/d-5666709/polisi-ungkap-rumdin-kalapas-di-labusel-sumut-dibakar-pegawai-napi> diakses 10 Juli 2023.

M Nasrul, 2023, 5 Fakta Baru Kerusakan di Rutan Kabanjahe, Berawal dari 4 Tahanan yang kedapatan Miliki Narkotika, Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/06430061/5-fakta-kerusakan-di-rutan-kabanjahe-berawal-dari-4-tahanan-yang?page=all> diakses 10 Juli 2023.